

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN
PEREDARAN PRODUK MAKANAN KEMASAN KADALUARSA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Studi

Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**Ayu Pratiwi
02011381520273**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ayu Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520273
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN
PEREDARAN PRODUK PANGAN MAKANAN KADALUARSA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Mei 2019
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan
Palembang, Mei 2019

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 19621025198732002

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Pangan Makanan Kadaluarsa”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan ataupun kekeliruan baik dalam pengetahuan materi dan substansi maupun dari tata cara penulisan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran membangun dari semua pihak yang dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini maupun karya tulis lainnya yang akan datang.

Akhir kata, Penulis juga berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dibidang pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata serta sebagai informasi dan pengetahuan bagi pihak pembaca.

Palembang, 2019



Ayu Pratiwi

MOTTO

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” - Mahatma Gandhi

Do the best and pray, god will take the rest. - Unknown

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- ❖ Ibuku tercinta*
- ❖ Sahabat dan teman-temanku tersayang*
- ❖ Para Dosen-dosenku*
- ❖ Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Pangan Makanan Kadaluarasa.”** Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak mungkin selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Ibuku tersayang Merry Soemardi, ibu yang sangat kuat yang tanpa bimbingan, doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, dan kerja kerasnya sehingga semua kegiatan dan pendidikan dapat selesai dengan lancar;
- 2) Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3) Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4) Dosen Pembimbing Utama, Ibu Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum yang dengan ketabahan dan ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;

- 5) Ibu Theta Murty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta semangat selama proses perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini;
- 6) Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada Penulis selama perkuliahan;
- 7) Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik, pegawai laboratorium maupun pegawai lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
- 8) Partner penulis Agung, Regina,;
- 9) Teman-teman kelas I khususnya TIM I 2 dalam kegiatan PLKH yang telah melewati suka dan duka selama menyelesaikan berkas;
- 10) Rekan penulis selama Kuliah Kerja Lapangan Pute, terimakasih atas kerja samanya dalam kegiatan KKL;
- 11) Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan perhatian dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain yang turut membantu proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Jenis dan Bahan Hukum	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19

5. Metode Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	27
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	28
B. Pangan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	33
1. Pengertian Pangan	33
2. Jenis-Jenis Pangan	35
3. Pangan Kadaluarsa	36
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	39
1. Pengertian Tanggung Jawab	39
2. Prinsip Tanggung Jawab	41
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	45
4. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Penedar Pangan Kadaluarsa	46

BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan Larangan Pelaku Usaha Terhadap	
Beredarnya Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa	49
a. Pengaturan Larangan Pelaku Usaha Mengedarkan	
Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa Menurut	
KUHPerdata	49
b. Pengaturan Larangan Pelaku Usaha Mengedarkan	
Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa Menurut	
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	
Perlindungan Konsumen	54
c. Pengaturan Larangan Pelaku Usaha Mengedarkan	
Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa Menurut	
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang	
Pangan	58
d. Pengaturan Larangan Pelaku Usaha Mengedarkan	
Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa Menurut	
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999	
tentang Label dan Iklan Pangan	59

B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap	
Konsumen yang Dirugikan Akibat Pembelian	
Produk Pangan Kadaluarsa	62
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan	
Perundang-Undangan Terkait Dengan Kerugian	
Konsumen	62
2. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan	
Pangan Makanan Kadaluarsa	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Jual beli di bidang pangan adalah kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha wajib memberikan produk pangan yang layak dan berhak menerima harga, sedangkan konsumen wajib membayar harga dan berhak menerima produk pangan layak dan salah satunya adalah pangan yang tidak kadaluarsa. Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Pangan Makanan Kemasan Kadaluarsa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa dan bentuk tanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang diderita konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyimpulkan: 1. Larangan bagi pelaku usaha mengedarkan pangan makanan kemasan kadaluarsa tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Konsumen menerima tanggung jawab berupa ganti rugi dari pelaku usaha akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang mencapai kesimpulan yaitu menggunakan prinsip tanggung jawab produk dan tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci : Peredaran Pangan, Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian.

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP. 19621025198732002

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha yang sering disebut sebagai pengusaha barang dan jasa adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa yang kemudian mengedarkan hingga sampai kepada konsumen.¹

Dengan demikian, pelaku usaha bukan sekedar produsen penghasil atau yang memproduksi barang saja namun juga dapat berarti distributor yang mengedarkan produk dipasaran.²

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau Consumer/Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer

¹Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1980, hlm. 4

²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 13

atau consumer itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.⁴ Berdasarkan pengertian para ahli yang ada, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu :

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*)
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*)
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*).⁵

Pada era globalisasi dan perdagangan saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen akan menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan.⁶

³ Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2

⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34.

⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm. 13

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm 12.

Produk sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yaitu sebagai berikut :

a. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud, sehingga bisa dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

b. Jasa (*Service*)

Jasa merupakan aktivitas, manfaat ataupun kepuasan yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk dijual di pasaran.

Ketidakterdayaan konsumen salah satunya adalah hanya dapat menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Khususnya dalam penulisan ini adalah produk pangan yang merupakan kebutuhan dengan resiko tinggi karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup.

Setiap kegiatan jual beli tentu tidak terlepas dari untung dan rugi. Jika para pihak memahami hak dan kewajibannya tentu kerugian yang akan mereka alami akibat produk barang yang cacat sehingga menimbulkan dampak negatif akan dapat dihindarkan. Hal ini dapat dikarenakan perilaku pelaku usaha maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini ikut mempengaruhi kegiatan produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dan beragam. Pada satu sisi, peningkatan penggunaan teknologi yang lebih maju dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhannya akan dengan mudah terpenuhi dengan beragam pilihan.⁷

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1

Disisi lain teknologi yang semakin canggih tidak selalu menghasilkan produk yang sesuai dengan standarisasi keamanan untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen bahkan seringkali merugikan konsumen.⁸ Salah satunya adalah produk pangan cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi tahap produksi, yaitu pada kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai.⁹

Pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemberian informasi dalam peredaran produk pangan berkaitan erat dengan pencantuman tanggal dan peredaran produk makanan kadaluarsa. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

⁸ Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 16

⁹ Tebbens, *op.cit.*, hlm 7

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dapat dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu konsumsi pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu tidak layak jual dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.

Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UUPK, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Standarisasi erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan konsumen, karena berkaitan dengan kelayakan produk untuk dipakai maupun dikonsumsi. Pangan yang tidak memenuhi syarat mutu peredaran untuk diperdagangkan tentu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumen. Selain dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang secara pribadi namun masalah bersama, sehingga melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Pemerintah dalam hal melindungi masyarakat sebagai konsumen sudah pasti membuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi para pihak terlibat.

Di Indonesia sendiri melindungi kepentingan konsumen sangatlah penting karena terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup hak asasi manusia tidak hanya hubungan antara rakyat dengan negaranya, namun juga dari perspektif hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Terlebih lagi, pelaku usaha dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian dalam jual beli adalah secara sepihak. Menurut **Vera Bolger** bagi konsumen hanya ada pilihan : mau atau tidak mau sama sekali, yang dinamakannya sebagai *take it or leave it contract*.¹⁰ Dikarenakan pelaku usaha menetapkan persyaratan secara sepihak, maka sangatlah penting jika pelaku usaha memahami tanggungjawab mereka terhadap produk pangan yang mereka tawarkan jika produk pangan tersebut mengandung cacat sehingga merugikan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah diatur dengan menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dengan begitu, sudah sepatutnya bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak melalaikan kewajibannya karena tentu terdapat sanksi bagi masing-masing pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha merugikan konsumen merupakan pelanggaran hak manusia yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.¹¹ Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹²

Dewasa ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanggal kadaluarsa adalah agar konsumen terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memberi tanggal kadaluarsa.¹³

Kelalaian dari konsumen yang tidak peduli dengan tanggal kadaluarsa semakin membuat pelaku usaha yang curang untuk lebih banyak meraup keuntungan. Konsumen yang

¹⁰ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Jakarta: Binacipta, 1980, hlm. 59-69

¹¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 229

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan kedua puluh sembilan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346.

¹³ Isabela Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6.

tidak peduli dengan tanda tersebut membuat konsumen mengalami banyak kerugian dan guna dari memperhatikan tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit serta kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun.

Masalah yang dihadapi konsumen dikarenakan faktor persaingan global membuat pelaku usaha seringkali menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan pangan dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa atau dengan tidak menarik kembali produk kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. Padahal mengenai peredaran produk kadaluarsa ini, pemerintah telah memberikan peraturan yang benar.

Berdasarkan faktor-faktor dimana banyak terjadi masalah pada konsumen yang menimbulkan kondisi yang tidak harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu penulis menganggap perlu dilakukan penelitian bagaimana perlindungan terhadap masalah kerugian yang dialami konsumen terkait dengan peredaran produk kadaluarsa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Makanan Kadaluarsa.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan larangan pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa?

2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian produk kadaluarsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaturan larangan pelaku usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian produk kadaluarsa.

D. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi, bagi pembaca hasil tulisan dari skripsi ini.

1. Secara teoritis

Penulisan ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dalam bidang hukum dan dalam hukum perlindungan konsumen pada khususnya. Selain itu tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai referensi bacaan terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, terutama menyangkut tentang peredaran produk kadaluarsa.

2. Secara praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama sebagai berikut :

- a. Untuk konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan peredaran produk makanan kadaluarsa;

- b. Untuk produsen dapat mengetahui dan memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait dengan peredaran produk kadaluarsa dan ganti rugi;
- c. Untuk pemerintah agar dapat memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kadaluarsa.

E. Ruang Lingkup

Dalam rangka perlindungan konsumen sebenarnya memiliki ruang lingkup yang luas apalagi terhadap peredaran produk makanan, oleh karena itu agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan peredaran produk pangan yang telah kadaluarsa, dan dengan adanya pembahasan ini diharapkan akan tercapainya tujuan dalam penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab memberikan seseorang kewajiban untuk menanggung sesuatu hal. Ridwan Halim memberikan definisi bahwa tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban, peranan baik peranan itu merupakan hak dan ataupun kekuasaan.

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep

tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa apabila dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Atau dengan kata lain, sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya pelaku itu sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab atas setiap akibat dari tindakan yang telah dia perbuat.¹⁴

Tanggung jawab hukum terdiri dari 3 bentuk, antara lain :

- a Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
- c Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁶

a Perlindungan Hukum Preventif

Suatu tindakan pencegahan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

b Perlindungan Hukum Represif

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm.3.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011, hlm.12.

Tahap akhir yang dapat berupa sanksi setelah adanya suatu pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berbentuk denda, penjara dan hukuman tambahan.

Menurut Fitzgerald, dengan mengembangkan teori perlindungan hukum dari Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan menyatukan kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan batasan terhadap kepentingan lainnya.¹⁷ Hukum mengatur setiap hak manusia, sehingga hukum menempati kedudukan yang tertinggi dalam menetapkan hak manusia yang seharusnya dilindungi.

Adanya suatu perlindungan hukum muncul dari musyawarah yang bertujuan mengatur pola hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu kelompok masyarakat, ataupun manusia dengan pemerintah sebagai wakil dari masyarakat tersebut.¹⁸

3. Teori Ganti Kerugian

Kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.¹⁹ Bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk antara lain :

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.

b. Kerugian immateriil

Kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dengan uang.²⁰

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁸ Satjipto Raharjo, *ibid*, hlm. 69.

¹⁹ Merry Joanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010, hlm. 45.

²⁰ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, Riki Perdana Raya Waruwu, diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 14.40 WIB

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages) yang sungguh-sungguh diderita.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).²¹

4. Teori Pembuktian

Proses pembuktian adalah tahap penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada proses persidangan. Suatu pelanggaran apabila terjadi beban pembuktian yang tidak didasarkan keadilan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 163 HIR bahwa:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.

Dilihat dari Pasal 163 HIR tersebut dapat ditemukan asas yaitu “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Namun asas ini tidak mengikat hakim dikarenakan perkembangan hukum saat ini keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 41.

pencarian kebenaran.²² Membuktikan itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan. Dalam perselisihan yang diajukan para mengajukan masing-masing dalil (posita) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar dan tidak benar.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Hakim dalam hal memutuskan perkara harus didasarkan pada alat bukti. Dalam hal perlindungan konsumen, digunakan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Rumusan pasal inilah yang kemudian disebut pembuktian terbalik.

Apabila alat bukti suatu peristiwa yang akan dibuktikan tidak mungkin dihadapkan di muka persidangan atau peristiwa termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat menunjukkan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan alat bukti sah di muka hakim.²³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti sah yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.498.

²³ Maisara Sunge, *Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, 2012, hlm.8.

Perdata yang disebutkan dalam pasal 1164 H.I.R. (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) antara lain:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Kekuatan mengikat alat bukti yang ada dalam pasal tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rencana atau gambaran dari suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci dengan pada akhirnya akan diikuti dengan realisasi kegiatan itu sendiri. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu fakta berdasarkan suatu cabang ilmu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, menganalisa dan membahas serta menarik kesimpulan dari penelitian itu sendiri.²⁵

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara untuk melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum

²⁴ Enju Juana, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4, No.1, 2016, hlm.29.

²⁵ <https://www.statistikian.com/2017/>, Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan, Jenis*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 20.02 WIB

normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan norma hukum, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dari penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁷ yaitu dengan mengkaji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi salah satunya dengan melihat kasus dengan Nomor Putusan 49/Pid/2016/PN JAP.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

²⁶ <https://lawmetha.wordpress.com/>, Metha, *Metode Penelitian Normatif*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, 2011, hlm.92.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer antara lain:

1. Karya tulis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
2. Teori-teori hukum;
3. Jurnal-jurnal hukum;
4. Buku-buku hukum;
5. Hasil penelitian dan unsur-unsur literatur yang relevan.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

²⁹ *Ibid, hlm. 142.*

2. Kamus hukum;
3. Situs internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.³⁰ Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

a. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah dimana yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif.³¹ Fakta atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dan tempat yang menjadi objek penelitiannya yang bertujuan untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan kemudian dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan.³² Yang berarti diuraikan dan dihubungkan guna memberikan jawaban permasalahan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari data dan informasi yang diperoleh dan diteliti, maka penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui metode deduktif, yaitu cara berpikir dengan

³⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 56-57.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.Cit*, hlm. 54.

³² Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 12

menarik kesimpulan dari hal umum menuju hal yang lebih bersifat khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³³

Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Atau dapat diartikan juga penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.³⁴

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 10.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmad, Abu dan Prasetyo, Joko Tri, *Strategi Belajar-Mengajar*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.

Darus, Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Jakarta: Binacipta, 1980.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Hadjon, Phillipus M., *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Idrus, Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, sumbangan pikiran memenuhi harapan Presiden Suharto*, Iakarta, 1990.

Mahmudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, 2011.

Miru, Ahmad dan Pati, Sakka, *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kelsen, Hans, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Kedua, 2012.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siwi, Celina Tri, Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Pieris, John dan Sriwidiarty, Wiwik, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum Terjemahan Muhammad Radjad*, Jakarta: Bharata, 2000.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tebbens, Harry Duintjer, *International Product Liability*, Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1980.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180:MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

3. Jurnal

Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol II No.1, 2015

Bella Rawung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lex Crimen Vol. VI No. 8, 2017.

Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013.

Enju Juana, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4, No.1, 2016.

Garry Everly Luntu, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Minuman Kadaluarsa Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999*, Lex Privatum Vol. IV No.1, 2016.

Holijah, *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.1, 2014

Isabela Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Vol.5 No.8, 2017.

Maisara Sunge, *Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Jurnal Inovasi Vol.09 No.02, 2012.

Merry Joanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol.16 No. 4, 2010.

4. Internet

<https://lawmetha.wordpress.com/> Metha, *Metode Penelitian Normatif*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB

<http://www.transiskom.com/>, Agus Setiawan, *Pengertian Studi Kepustakaan*, diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 23.27 WIB.